

# KODE PERILAKU PEMASOK DPDHL GROUP

Deutsche Post DHL (DPDHL) Group adalah perusahaan logistik terkemuka di dunia. Grup ini menghubungkan orang-orang dan pasar serta merupakan fasilitator perdagangan global. Grup ini bercita-cita untuk menjadi pilihan pertama pelanggan, karyawan, dan investor di seluruh dunia. Deutsche Post DHL Group adalah tempat bagi dua merek yang kuat: DHL menawarkan rangkaian komprehensif untuk layanan paket dan pengiriman ekspres internasional, angkutan barang, dan layanan manajemen rantai pasokan, serta solusi logistik e-commerce. Deutsche Post merupakan penyedia layanan pos dan paket terkemuka di Eropa. Grup ini berkontribusi bagi dunia dengan mengambil tindakan untuk mengurangi jejak lingkungannya, menyediakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan menarik, mendukung komunitas di mana dia beroperasi, serta mengikuti praktik bisnis yang tepercaya, transparan, dan patuh.

Kami sangat memperhatikan tanggung jawab kami karena aktivitas kami. Maka dari itu, kami memberlakukan standar etika yang ketat atas diri kami sendiri sebagai pedoman dalam praktik bisnis kami.

Kami berharap seluruh pemasok kami, termasuk subkontraktor, yaitu semua perusahaan yang menjalankan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL Group, agar mematuhi standar etika yang sama. Untuk tujuan ini, DPDHL Group telah menyusun Kode Perilaku Pemasok (SCoC) ini, yang menetapkan standar minimum untuk melakukan bisnis dengan perusahaan atau bagian mana pun dari DPDHL.



## UNDANG-UNDANG DAN STANDAR ETIKA

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam bisnisnya. Pemasok harus mendukung prinsip-prinsip dari Perjanjian Sedunia Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations Global Compact*), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*UN Universal Declaration of Human Rights*), Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for Multinational Enterprises*) serta Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan tahun 1998 (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998*), sesuai dengan undang-undang dan praktik negara masing-masing. Hal ini khususnya berlaku untuk:



## HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIK BURUH YANG ADIL

### PEKERJA ANAK

The supplier shall not employ children under the legal age of employment in any country or local jurisdiction. The supplier shall apply a minimum working age of 15 years, even where local legislation permits younger children to be employed. Workers under the age of 18 shall only perform work in accordance with legal requirements of their country of employment (e.g. with regards to working time and working conditions) and subject to any requirement regarding education or training.

### PEKERJA PAKSA

Pemasok tidak akan menggunakan segala bentuk kerja paksa, terikat, wajib atau bentuk perbudakan modern. Semua upaya kerja harus bersifat sukarela. Pekerja harus diizinkan untuk mengelola dokumen identifikasi mereka sendiri (misalnya, paspor, izin kerja, atau dokumen legal pribadi lainnya). Pemasok harus memastikan pekerja tidak membayar biaya atau melakukan pembayaran apa pun untuk mendapatkan pekerjaan selama proses perekrutan dan masa kerja. Pemasok bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya dan pengeluaran (misalnya, izin dan pungutan) terkait dengan pekerja, apabila disyaratkan oleh hukum.

Hukuman, kekerasan mental dan/atau fisik serta segala bentuk perdagangan manusia dilarang. Kebijakan dan prosedur disipliner harus ditentukan dan diberitahukan dengan jelas kepada pekerja.



#### **KOMPENSASI DAN JAM KERJA**

Pemasok harus mematuhi semua hukum lokal yang berlaku dan standar industri yang diharuskan mengenai jam kerja, termasuk lembur, istirahat, dan liburan yang ditanggung.

Pemasok harus memberi upah pekerjaannya sesuai dengan peraturan upah minimum setempat dan persyaratan perjanjian perundingan kolektif yang berlaku serta dengan standar industri. Pemasok harus membayar pekerja secara tepat waktu dan secara jelas menyatakan atas dasar apa saja pekerja dibayar gajinya (misalnya, menerima dokumen pekerjaan dalam bahasa yang mereka pahami). Potongan gaji sebagai sanksi disiplin tidak diperkenankan, jika tidak diizinkan menurut hukum.



#### **KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA:**

Karyawan dari pemasok harus bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat/perwakilan karyawan dari pilihan mereka, tanpa ancaman atau intimidasi. Pemasok mengakui dan menghormati hak perundingan bersama sesuai dengan hukum lokal yang berlaku.



#### **KERAGAMAN DAN INKLUSI**

Pemasok harus mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keragaman karyawan.

Pemasok harus berkomitmen terhadap kesamaan peluang dan tidak akan mendiskriminasi atau menoleransi diskriminasi atau pelecehan terkait dengan jenis kelamin, etnis dan asal kebangsaan, ras, warna, agama, umur, cacat, orientasi dan identitas seksual, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.



#### **KESEHATAN & KESELAMATAN**

Kami berharap agar para pemasok berusaha memberlakukan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi dengan menerapkan pendekatan manajemen kesehatan dan keselamatan yang tepat untuk bisnis ini.

Pemasok harus mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif untuk kesehatan yang baik, misalnya, air minum, dalam rangka untuk memelihara keselamatan dan kesehatan karyawan, melindungi pihak ketiga, dan mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Ini termasuk penilaian risiko tempat kerja secara rutin serta penerapan tindakan pengendalian dan pencegahan bahaya yang memadai, termasuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Karyawan harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai isu-isu kesehatan dan keselamatan dalam bahasa yang mereka pahami.



#### **PERLINDUNGAN DATA, KEAMANAN INFORMASI, DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI**

Pemasok harus mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku, termasuk keamanan data pribadi, serta peraturan yang bersangkutan, misalnya, GDPR, terutama yang terkait dengan data pribadi pelanggan, konsumen, karyawan, dan pemegang saham. Pemasok harus mematuhi semua persyaratan tersebut saat data pribadi dikumpulkan, direkam, diberikan, diproses, dikirimkan, digunakan, atau dihapus.

Persyaratan keamanan informasi yang berlaku untuk pemasok yang berhubungan dengan data apa pun yang kontrolnya dipercayakan kepada mereka selama dan setelah perjanjian mereka dengan DPDHL Group didasarkan pada standar internasional, seperti Kode Praktik untuk Manajemen Keamanan Informasi. Pemasok harus memperhitungkan kebutuhan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tingkat keamanan dan kontrol informasi yang diperlukan yang dipastikan oleh pemasok harus selalu setara dengan sensitivitas, nilai, dan pentingnya informasi yang diproses selama masa berlaku informasi.

Pemasok harus melindungi dan hanya menggunakan informasi rahasia dengan sesuai. Pemasok harus mematuhi persyaratan kontraktual tentang perlindungan data dan keamanan informasi serta tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun yang tidak diketahui masyarakat umum.



## **SUAP DAN KORUPSI**

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan antikorupsi nasional dan internasional yang berlaku. Pemasok tidak boleh (baik secara langsung maupun tidak langsung) menawarkan, memberikan, atau menerima apa pun yang berharga untuk secara tidak pantas memengaruhi tindakan resmi atau untuk meraih keuntungan yang tidak pantas dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Ini termasuk yang disebut pembayaran fasilitasi atau manfaat lain yang diberikan kepada pejabat publik untuk tindakan nondiskrisiner rutin.



## **PERATURAN PERDAGANGAN**

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor, sanksi ekspor, dan bea cukai ekspor yang berlaku, termasuk Larangan & Batasan ("Undang-Undang Perdagangan"). Pemasok secara khusus memastikan bahwa pemasok, pemilik manfaatnya, seluruh agennya, dan subkontraktor lain yang digunakan oleh pemasok tidak tercantum dalam daftar sanksi Pihak yang Ditolak yang berlaku.



## **PENCUCIAN UANG & CATATAN KEUANGAN**

Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dirancang untuk memerangi kegiatan pencucian uang. Pemasok harus menyimpan catatan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.



## **PERSAINGAN BEBAS**

Pemasok harus mematuhi undang-undang persaingan usaha dan anti monopoli yang berlaku.



## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Konflik kepentingan adalah kepentingan pribadi atau keuangan, aktivitas atau hubungan bisnis atau pribadi, pekerjaan sebelumnya atau saat ini, atau kewajiban yang dapat mengganggu kemampuan untuk secara objektif menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab atau menghalangi kebebasan dan objektivitas. Situasi konflik kepentingan termasuk hubungan kritis seperti hubungan darah atau perkawinan, kemitraan, partisipasi, atau investasi di mitra atau pesaing bisnis.

Pemasok harus segera mengungkapkan konflik apa pun, baik aktual maupun potensial, yang menyangkut aktivitasnya dengan DPDHL Group.



## **LINGKUNGAN SEKITAR**

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku, serta melaksanakan sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bahaya yang bisa terjadi terhadap lingkungan.

Kami berharap pemasok kami berusaha mendukung komitmen DPDHL Group dalam perlindungan lingkungan dan iklim melalui produk dan layanan yang mereka kirimkan, yang harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.

DPDHL Group juga berharap pemasok melaporkan data yang relevan mengenai perlindungan lingkungan dan iklim berdasarkan permintaan.

Kami berharap pemasok kami mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan iklim dalam operasi mereka, misalnya, dengan mengatur target perlindungan iklim untuk mereka sendiri dan mencapainya.



## **MINERAL KONFLIK**

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan kewajiban untuk menghasilkan uji kelayakan yang berkaitan dengan sumber mineral dan materi dari wilayah terdampak konflik dan area berisiko tinggi, yang dapat berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, pembiayaan kelompok bersenjata, dan efek negatif serupa.



## **PENJANGKAUAN KOMUNITAS**

DPDHL Group mendorong pemasok untuk menyejahterakan komunitas lokal mereka dan terlibat dalam inisiatif serta aktivitas yang mencerminkan Tujuan Perkembangan Berkelanjutan PBB (*UN Sustainable Development Goals*).



### **RENCANA KELANJUTAN BISNIS**

Pemasok harus siap menanggulangi gangguan apa pun dari bisnisnya (misalnya, bencana alam, terorisme, gangguan rantai pasokan, wabah penyakit menular – epidemi atau pandemi, masalah keamanan informasi, serangan siber). Kesiapan ini termasuk rencana kelanjutan bisnis yang melindungi karyawan serta lingkungan dari dampak kemungkinan gangguan serius yang dapat terjadi dalam kegiatan operasinya.



### **DIALOG DI ANTARA REKAN BISNIS**

Pemasok harus menerapkan kesamaan standar, misalnya, standar etika, yang diatur dalam SCoC ini untuk pemasok mereka, sebagai bagian untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka.



### **RASA HORMAT DAN TUGAS PERAWATAN**

Semua Pemasok wajib bertindak dan berinteraksi secara hormat dan dengan itikad baik dengan karyawan DPDHL Group.

Pemasok harus berhati-hati dalam menggunakan properti dan peralatan yang dipercayakan kepadanya, seolah-olah properti tersebut adalah miliknya.

Ketika menggunakan properti atau materi yang mencatumkan merek dagang atau merek DPDHL Group, semua pemasok harus memperlakukannya secara sangat hati-hati karena salah satu dari tindakan atau aktivitas mereka dapat dikaitkan dengan DPDHL Group. Penggunaan tidak sah dari materi atau peralatan bermerek atau bermerek dagang harus dihindari. Hal tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan materi dan peralatan bermerek atau bermerek dagang DPDHL Group meskipun adanya ketidakwajaran itu dapat diperkirakan.



### **MEMATUHI KODE PERILAKU PEMASOK**

DPDHL Group berhak memastikan kepatuhan terhadap persyaratan SCoC ini, misalnya, melalui penilaian mandiri dan audit, baik oleh DPDHL Group maupun pihak ketiga. Pemasok harus terus mengusahakan perbaikan, seperti mengatur target yang dapat diukur pada lingkungan, kondisi kerja, atau keragaman dan melaporkan kemajuan bagi keberlanjutan. Jika pelanggaran diidentifikasi, pemasok harus membuat laporan insiden dan memberikan rencana tindakan perbaikan.

Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kode Perilaku Pemasok ini mencerminkan nilai dan komitmen DPDHL Group kepada pelanggannya, komunitas yang kami layani, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pelanggaran apa pun atas syarat dan ketentuan ini harus diperbaiki. Tanpa mengesampingkan solusi kontraktual lainnya yang mungkin DPDHL dapatkan, kegagalan untuk segera memperbaiki pelanggaran tersebut akan mengakibatkan DPDHL Group mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan komersial.



### **MELAPORKAN PENYIMPANGAN**

DPDHL Group mendorong siapa pun yang ingin melaporkan pelanggaran dari apa yang diuraikan dalam SCoC ini dengan menulis email ke [procurement-governance@dpdhl.com](mailto:procurement-governance@dpdhl.com).

Jika Anda ingin melaporkan dugaan pelanggaran hukum, Anda dapat menghubungi Manajemen Kepatuhan DPDHL Group melalui <https://www.dpdhl.com/en/about-us/code-of-conduct/compliance-management/compliance-contact.html>



### **PERBAIKAN BERKELANJUTAN**

Pemasok harus merasa terdorong untuk secara proaktif memberi DPDHL Group dengan ide inovatif yang berkontribusi untuk peningkatan sosial, ekonomi, atau lingkungan lebih lanjut. DPDHL Group menghargai pertukaran ide baru secara terbuka dan bersedia menjelajahi peluang baru bersama-sama dengan pemasok.